

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal (1) ayat (1) Undang-undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu :

“Kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Para ahli dalam bidang perpajakan mendefinisikan pajak secara berbeda-beda. Namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Di bawah ini adalah pengertian pajak dari beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2011:1), yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Gerald E. Whittenburg (2015:05) berpendapat bahwa:

*“A tax is imposed by a government to raise revenue for general public purposes, and a fee is a charge with a direct benefit to the person paying the fee.”*

Kutipan diatas dapat diterjemaankan yaitu pajak merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan untuk tujuan umum, dan biaya dengan keuntungan langsung kepada orang yang membayar biaya tersebut.

Erly Suandy (2011:8) mengatakan, pajak adalah :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan samaata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Siti Resmi (2011:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

### 2.1.1.1 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah dikatehui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi utama pajak menurut Diana Sari (2013:37) adalah sebagai berikut :

#### 1. Fungsi *Budgetier* (Fungsi Penerimaan)

”Yaitu sebagai alat (Sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus di tingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terus diharapkan dari sektor pajak.”

#### 2. Fungsi *Regulard* (Pengatur)

“Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian,

keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukkan kepada masalah tertentu). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, pelaksanaan fungsi ini bisa positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat kearah tujuan tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin di berantas oleh pemerintah.”

#### **2.1.1.2 Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dibagi dalam beberapa kelompok diantaranya adalah :

##### **1. Menurut Golongan**

“Pajak menurut golongan terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung

yaitu pajak yang akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai”.

## 2. Menurut Sifat

“Pajak menurut sifat terbagi menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

“Pajak menurut Lembaga Pemungut terbagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kabupaten/Kota (misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan).”

### 2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak ada tiga macam cara yaitu :

1. *Official Assesment System*

“*Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.”

2. *Self assesment system*

“*Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

3. *Withholding System*

“*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

#### **2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan Pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukuman untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

#### **2.1.1.5 Wajib Pajak**

Menurut pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

“Wajib pajak yang sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Dengan demikian, Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya agar Wajib Pajak dapat memahami kewajibannya terhadap Negara sepenuhnya, dan maju melaksanakannya dengan itikad yang baik.

### **2.1.1.6 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

“Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.”

### **2.1.1.7 Wajib Pajak Badan**

Menurut pasal 1 ayat 3 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud Badan adalah sebagai berikut :

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau model yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Wajib pajak badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada Undang-Undang KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Arens et al (2012:24) yang dimaksud pemeriksaan adalah sebagai berikut:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”*

Maksud dari kutipan diatas, pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Djoko Mulyono (2010:15) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji keputusan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian pemeriksaan menurut Mardiasmo (2011:52) sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Agus Sambodo (2014:62) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan berpegangan teguh pada Undang-undang perpajakan.

### 2.1.2.2 Faktor-Faktor Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) adalah sebagai berikut :

1. Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh WP. Sering dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebuta *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan, solusi agar kesengajaan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan

Sarana prasaranan pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)*, contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

### 2.1.2.3 Standar Pemeriksaan Pajak

Adapun standar dari Pemeriksaan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 adalah sebagai berikut :

1. Standar Umum Pemeriksaan adalah standar yang bersifat pribadi yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaanya.

Standar umum sebagaimana dimaksud meliputi :

- a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis
- b) Jujur dan bersih
- c) Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk taat terhadap batas waktu yang ditentukan.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. Standar pelaksanaan yang dimaksud meliputi:

- a) Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak
  - Mempelajari profil Wajib Pajak
  - Menganalisis data keuangan Wajib Pajak
  - Mempelajari data lain yang relevan
- b) Menyusun rencana pemeriksaan

Setelah mempelajari data Wajib Pajak, Supervisor harus menyusun rencana pemeriksaan. Rencana pemeriksaan harus disusun sebelum

diterbitkan SP2 dan harus disetujui oleh kepala UP2. Rencana pemeriksaan meliputi :

- Penentuan kriteria pemeriksaan
- Jenis pemeriksaan
- Ruang lingkup pemeriksaan
- Identifikasi masalah
- Sarana pendukung
- Menentukan pos-pos yang akan diperiksa

c) Menyusun program pemeriksaan

Penyusunan program pemeriksaan dilakukan secara mandiri objektif, profesional serta memperhatikan rencana pemeriksaan yang telah ditelaah.

d) Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, Tim pemeriksa harus menyiapkan tanda pengenal pemeriksa pajak, SP2, dan sarana pemeriksaan lainnya.

### 3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan sehingga LHP dapat dipahami dengan baik oleh wajib pajak.

#### **2.1.2.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:204) adalah sebagai berikut :

- “1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksa Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembaluan pendahuluan kelebihan pajak.
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan lain dari Pemeriksaan adalah dalam rangka :

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan
- d. Pencocokan data atau alat keterangan
- e. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil

#### **2.1.2.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak**

Menurut Erly Suandy (2014 : 207) dalam rangka menjalankan pemeriksaan pajak diperlukan pemahaman mengenai ruang lingkup pemeriksaan yaitu :

##### “1. Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dengan pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.

##### 2. Pemeriksaan sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik dari Administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak.”

#### **2.1.2.6 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak**

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

“1. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap :

- a. SPT lebih bayar
- b. SPT rugi
- c. SPT yang menyalahi norma perhitungan

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hatu sejak Wajib Pajak di periksa.

2. pemeriksaan khusus dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktur Jendral Pajak atau Kepala Kantor yang bersangkutan) dalam hal :

- a. terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar
- b. terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. sebab-sebab lain berdasarkan intruksi dari Direktur Jendral Pajak atau Kepala Kantor Wilayah.

#### **2.1.2.7 Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Pajak**

Terdapat beberapa dimensi dan indikator pemeriksaan pajak diantaranya yaitu:

##### 1. “Persiapan Pemeriksaan Pajak

Tahap Pemeriksaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) sebagai berikut:

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah;
- d. Melakukan pengenaan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan

- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

## 2. Pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
- b. Melakukan penilaian atas system pengendalian intern
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada wajib pajak
- f. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).

## 3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah pernyataan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- a. Metode langsung
- b. Metode tidak langsung
- c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi.

## 4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Kertas kerja pemeriksaan
- b. Laporan hasil pemeriksaan.”

### 2.1.2.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:375) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan adalah :

- “1. Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan meliputi :
  - a. Meminta tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada pemeriksa pajak.
  - b. Meminta surat pemberitahuan pemeriksaan pajak.
  - c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pemeriksa pajak.
  - d. Meminta tanda bukti peminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci.
  - e. Meminta rincian dan penjelasan berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan kepada pemeriksa pajak.
  - f. Memberikan sanggahan-sanggahan terhadap koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka *closing conference*.
  - g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan.
  - h. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak selama proses pemeriksaan.
2. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka wajib pajak wajib untuk:

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai waktu yang telah ditentukan.
- b. Memenuhi permintaan peminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
- d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh pemeriksa selama proses pemeriksaan.
- e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila Wajib Pajak menyetujui semua hasil pemeriksaan.
- f. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan bila Wajib Pajak tidak setuju atau tidak sepenuhnya setuju terhadap hasil pemeriksaan.
- g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan apabila Wajib Pajak/Wakil/Kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan.
- h. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

#### **2.1.2.9 Jangka Waktu Pemeriksaan**

Jangka waktu pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2012:374) ditetapkan sebagai berikut :

- “1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

### **2.1.3 Pengetahuan Wajib Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan Wajib pajak ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Widyawati dan Nurlis (2010:27) menyatakan bahwa :

“Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.”

Menurut Mardiasmo (2011:57) menyatakan bahwa :

“Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.”

Konsep Pengetahuan Wajib Pajak atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) yaitu wajib pajak harus meliputi :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan *continue* akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

### **2.1.3.2 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Widyawati dan Nurlis (2010:27), menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat dilihat dari :

- “1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan yang dapat dilihat dari indikator : Kepemilikan NPWP, Pengetahuan mengenai hak sebagai wajib pajak, pengetahuan mengenai kewajiban sebagai wajib pajak, pemahaman mengenai hak sebagai wajib pajak dan pemahaman mengenai kewajiban sebagai wajib pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, PTKP, PKP dan tarif pajak pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan,

semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP(Pajak Tidak Kena Pajak), PKP(Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak. Mengetahui dan memahami PTKP, PKP,dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.

3. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan training. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak, upaya sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan juga dapat diperoleh melalui pelatihan perpajakan.”

## **2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.1.4.1 Pengertian SPT**

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:29) adalah sebagai berikut:

“Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak, wajib harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.”

Sesuai dengan prinsip *self assesment system* yang di anut di Indonesia. Wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Penyampaian SPT merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam satu masa pajak atau tahun pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa :

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak. Objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

#### **2.1.4.2 Fungsi SPT**

Fungsi SPT(Surat Pemberitahuan) menurut Mardiasmo (2011:31):

##### **1. Wajib pajak PPh**

“Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untung,

melaporkan tentang : Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; Harta dan Kewajiban; Pemotongan /pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak.”

## 2. Pengusaha Kena Pajak

“Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh KPP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

## 3. Pemotong/pemungut pajak

“Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.”

### **2.1.4.3 Jenis SPT**

Menurut Mardiasmo (2013:34) “Secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2, antara lain :

1. SPT Masa yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa pajak, SPT Masa terdiri dari SPT Masa Pajak penghasilan (PPh), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Jenis SPT tahunan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).  
  
SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dan SPT digital (*softcopy*).”

#### **2.1.4.4 Prosedur Penyelesaian SPT**

Prosedur penyelesaian SPT menurut Mardiasmo (2013:32) menyebutkan bahwa :

“Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam Bahasa Indonesia dan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan.

SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Apabila SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain yang bukan merupakan Wajib Pajak yang bersangkutan, maka harus dilampirkan surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus

ditandatangani oleh pengurus atau direksi yang telah didaftarkan untuk menjadi penandatangan SPT.

Dalam laporan SPT, Wajib Pajak harus melampirkan beberapa hal guna mendukung informasi yang tertera pada SPT. Hal yang perlu dilampirkan dalam pelaporan SPT antara lain :

1. Wajib pajak yang melakukan pembukuan, harus melampirkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
2. Wajib pajak yang menggunakan perhitungan norma, harus melampirkan peredaran usaha yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.”

#### **2.1.4.5 Pengisian dan Penyampaian SPT**

Berdasarkan pasal 3 angka 1 Undang-Undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 :

“Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dan mengisi Surat Pemberitahuan menurut penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang

No.6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, dan
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.”

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak. Selain itu, pelaporan juga dapat dilakukan melalui penyampaian secara elektronik atau *e-filing*, pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau penyedia aplikasi (*Application Service Provider/ASP*).

#### **2.1.4.6 Pembedulan SPT**

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007, pembedulan SPT adalah sebagai berikut :

“1. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

1a. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pemebetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.

2. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

3. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya

tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

4. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
  - a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
  - b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar
  - c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
  - d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
5. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
6. Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau

Putusan Peninjauan kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sbelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu tiga bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.”

#### **2.1.4.7 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas waktu penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- “1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
  
2. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
  
3. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

## **2.1.5 Elektornik SPT (e-SPT)**

### **2.1.5.1 Pengertian e-SPT**

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran SPT secara cepat, tepat, dan akurat menurut PER Nomor 06/PJ/2009 yang dimaksud e-SPT adalah SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengertian SPT digital berdasarkan pasal 1 Angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik adalah sebagai berikut :

“e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Kemudian menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:132) pengertian e-SPT :

“Penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang dapat diaplikasikan adalah laporan :

- a. SPT Masa PPh (e-SPT PPh)
- b. SPT Tahunan PPh (e-SPT PPh)
- c. SPT Masa PPN (e-SPT PPN)”

Dengan demikian aplikasi SPT digital wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan men-*generate* data elektronik SPT serta mencetak SPT, beserta lampirannya. Aplikasi SPT digital dapat diperoleh dengan cara mengunduhnya di web pajak atau dapat meminta secara langsung pada petugas pajak.

### 2.1.5.2 Jenis e-SPT

Aplikasi SPT digital yang disediakan oleh DJP dalam situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) antara lain:

“1. Aplikasi SPT Digital tahun pajak 2011:

- e-SPT PPN yang terdiri atas:

- e-SPT PPN 1111
- e-SPT PPN 1111 DM
- e-SPT PPN 1107 PUT

2. Aplikasi SPT Digital tahun pajak 2010

- e-SPT PPh Pasal 25/29 Badan

- e-SPT PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, yang terdiri dari:

- e-SPT PPh Orang Pribadi 1770
- e-SPT PPh Orang Pribadi 1770S
- e-SPT PPh Orang Pribadi 1770SS

3. Aplikasi SPT Digital tahun pajak 2009

- e- SPT PPh Pasal 4

- e-SPT PPh Pasal 15

- e-SPT PPh Pasal 21
- e-SPT PPh Pasal 22
- e-SPT PPh Pasal 23/26

#### 4. Aplikasi SPT Digital tahun pajak 2008

- e-SPT PPh Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT PPh
- e-SPT PPh Pasal 21
- e-SPT PPh Pasal 15
- e-SPT PPh Pasal 25/29 Badan
- e-SPT PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.

### **2.1.5.3 Pembetulan e-SPT**

Tata cara pembetulan SPT Digital (e-SPT) berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik adalah sebagai berikut :

“1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e- SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronika (e-SPT).

2 .Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).”

### **2.1.5.4 Kelebihan e-SPT**

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak No. 6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk elektotronik mengemukakan kelebihan penerapan SPT digital (e-SPT) adalah sebagai berikut :

- “1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD/flash disk*.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.”

#### **2.1.5.5 Dimensi dan Indikator Penerapan e-SPT**

Berdasarkan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik, prosedur penyampaian SPT digital (e-SPT) yang dijadikan indikator dan dimensi adalah sebagai berikut :

- “1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi SPT digital pada sistem komputer untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. Wajib pajak menggunakan aplikasi SPT digital untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain :

- a. Data identitas Wajib Pajak Pemotong/ Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan.
  - b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh.
  - c. Faktur Pajak.
  - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
  - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti : Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi SPT digital dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi SPT digital.
4. Wajib pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi SPT digital dan menyampaikannya kepada pajak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT masa PPn dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.
6. Wajib pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPn dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
7. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi SPT digital dan disimpan dalam media elektronik.

8. Wajib pajak menyampaikan SPT digital ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan cara :
  - a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau Masa PPn dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan digital yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan, atau
  - b. melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. a. Atas penyampaian SPT digital secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian SPT digital melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
  - b. Atas penyampaian melalui *e-filing* diberikan bukti penerimaan elektronik.”

#### **2.1.5.6 Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak mengenai Penerapan e-SPT**

Pengertian Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) berdasarkan SE-19/PJ/2007 adalah:

“Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu sistem informasi administrasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak modern dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan jaringan kerja di kantor pusat.”

## **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian kepatuhan pajak menurut Rahman (2010:32) adalah “Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D, Nowak (Moh. Zain : 2007) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 ; 138) adalah :

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Safri Nurmatu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Kepatuhan adalah :

“Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari :

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

#### **2.1.6.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

a. Pendaftaran Identitas Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 UU KUUP).

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikarenakan dengan *e-register* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal perpajakan seperti mendaftarkan, *update*, dan hapus data serta dapat mengetahui informasi apa saja yang terkait dengan hal perpajakan.”

b. Melaporkan SPT tepat waktu

Ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

c. Membayar Pajak Terutang

Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (pasal 12 ayat 1 UU KUP )

2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

a. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat 1 UU KUP).

b. Penghitungan Pajak Terutang

Setiap Wajib Pajak wajib untuk menghitung sendiri dan menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya.”

### **2.1.6.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Beberapa kriteria mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi atau oleh seseorang yang telah diberi Surat Kuasa dan dilengkapi dengan Surat Kuasa.
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak terutangnya tidak melampaui 20 hari setelah masa terutangnya atau berakhirnya Masa Pajak.
4. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan terutang tidak melampaui 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
5. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak melampirkan Laporan Keuangan berupa Neraca, Laporan Laba Rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK 03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengganggu atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Pada penelitian ini penulis mengembangkan penelitian dengan menggunakan empat objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian dilakukan pada 6 KPP yang berada di Wilayah Kota Bandung sehingga di harapkan dengan cakupan responden yang lebih luas akan di dapat hasil penelitian yang lebih baik.

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan penerapan e-SPT serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari table 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hafsyah Nur Hidayah Harahap (2014)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Cicadas Bandung)	Pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 69,10%.
2	Feri Yusi Setiawan (2007)	Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 (Studi pada KPP Bojonegara-Bandung)	Terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Bojonegara Bandung sebesar 52,12%.
3	Try Budiyan (2013)	Pengaruh Penerapan SPT Digital Terhadap Efektivitas Pengisian	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa :  1. Penerapan SPT digital

		<p>SPT Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega).</p>	<p>pada KPP Pratama Bandung-Tegallega telah baik. Hal tersebut mencerminkan bahwa kegunaan dari SPT digital dan kemudahan dalam prnggunaan sistem SPT digital menurut wajib pajak yang telah menerapkan SPT digital telah baik.</p> <p>2. Efektivitas pengisian SPT wajib pajak telah efektif. Hal tersebut mencerminkan dalam penyampaian SPT menjadi lebih cepat, serta data perpajakan menjadi lebih terorganisir dengan baik dan sistematis.</p>
4	Ayu Gustiyani (2006)	<p>Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap</p>	<p>Berdasarkan penelitian tersebut bahwa :</p> <p>1. Penerapan e-SPT memiliki</p>

		<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada KPP Pratama Bandung Karees)</p>	<p>pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penerapan e-SPT memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik, penerapan e-SPT maka kepatuhan pajak menjadi baik.</p> <p>2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik pengetahuan perpajakan maka kepatuhan pajak menjadi baik.</p>
--	--	---	---

5	Firdaus Aprian Zuhdi Topowizono (2014)	Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari).	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa :  1. Peranan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang artinya dengan meningkatnya penerapan e-SPT maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang artinya apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak baik, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
---	---	---	---

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem *Self Assessment* menuntut kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang terkait usaha yang dilakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem ini lebih ditekankan pada kerelaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Siti Kurnia, 2010:142)

### **2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Waluyo (2011:64) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.”

Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu:

“Pengertian Pemeriksaan Pajak dapat diartikan sebagai :

1. Kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data dan keterangan lainnya.
2. Bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
3. Dilaksanakan dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan.”

Teori tambahan yang menghubungkan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang KUP dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:140) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi suatu Negara, Pelayanan pada Wajib Pajak, Penegakan hukum perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak.”

### **2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara.

Pengetahuan wajib pajak ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis dari wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Definisi Pengetahuan Wajib Pajak menurut Veronica Carolina (2009:7) adalah :

“Pengetahuan Wajib Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.”

Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Rahayu (2010:29) adalah sebagai berikut :

“Jika tingkat pengetahuan pajak masyarakat sudah memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakan.”

Teori tambahan yang menghubungkan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) :

“Pengetahuan wajib pajak digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang untuk disetorkan.”

### **2.2.3 Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Rahman (2010:180) :

“Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filling*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib

menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan SPT dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. Penerapan sistem SPT secara digital berguna dan mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.”

Teori tambahan yang menghubungkan pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Rahman (2010:180) :

“Penerapan e-SPT memiliki keunggulan bagi wajib pajak yaitu penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet, perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer, penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk, tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampiran KPP karena wajib pajak lebih menyampaikan datanya secara elektronik sehingga wajib pajak dapat patuh dalam hal melaporkan jumlah pajak terutang.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu :

“Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan yang diberikan kepada

wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu sistem perpajakan yang sederhana sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.”

#### **2.2.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Pengetahuan Wajib Pajak dan Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan wajib pajak dalam penerapan e-SPT dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan yang telah diketahui oleh wajib pajak itu sendiri, karena kewajiban pajak yang terkait dalam penerapan e-SPT yaitu mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak tersebut.

Pemerintah sangat fokus untuk membangkitkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang telah terdaftar.

Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137-138):

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assesment System*, dimana wajib pajak bertanggung jawab

menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”


Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Dirjen Pajak menerapkan sistem modernisasi pajak yang memiliki tujuan : (1) meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, (2) meningkatkan produktivitas pegawai pajak. Salah satu langkah yang diterapkan oleh Dirjen Pajak dalam menerapkan sistem modernisasi pajak ialah dengan membuat aplikasi elektronik SPT atau biasa disebut e-SPT.

Menurut penelitian terdahulu Firdaus Aprian Zuhdi Topowizono (2014) ditunjukkan bahwa secara parsial yang artinya dengan meningkatnya penerapan e-SPT maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut Maria W. Br. Simbolon (2011) menunjukkan bahwa pada hasil penelitian diperoleh bukti pemeriksaan pajak memiliki pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebesar 30.63%.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Landasan Teori Pajak	Pemeriksaan Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak
1. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2007	1. Djoko Mulyono (2010:15)	1. Widyawati dan Nurlis (2010)
2. Mardiasmo (2011)	2. Agus Sambodo (2014:62)	2. Mardiasmo (2011)
3. Gerald E. Whittenburg (2015)	3. Siti Kurnia Rahayu (2010)	3. Siti Kurnia Rahayu (2010)
4. Erly Suandy (2011)	4. DJP Nomor PER-9/PJ/2010	
5. Siti Resmi (2011)	5. Erly Suandy (2011) (2014)	
6. Diana Sari (2013)	6. Menkeu No. 199/PMK.03/2007	
	7. mardiasmo (2011)	
	8. Waluyo (2012)	
Surat Pemberitahuan SPT	Elektronik (e-SPT)	Kepatuhan Wajib Pajak
1. Mardiasmo (2011) (2013)	1. DJP No.6/PJ/2009	1. Waluyo (2010)
2. Undang-undang No.28 Tahun 2007	2. Siti Kurnia Rahayu (2010)	2. Siti Kurnia Rahayu (2010)
		3. Menkeu no192/PMK/03/2007
		4. UUD no 28 Tahun 2007



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:93) pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fata empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel Independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1** : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**H2** : Terdapat Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**H3** : Terdapat Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**H4** : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.